

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 08

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka terdapat sumber-sumber pendapatan yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Propinsi diserahkan kepada Pemerintah Kota, antara lain Retribusi dari Pengairan;
 - b. bahwa agar sumber-sumber pendapatan tersebut menjadi pendapatan asli Daerah Pemerintah Kota Bandung perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PENGAIRAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berwenang di bidang penyelenggaraan retribusi pengairan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung;
- g. Instansi terkait adalah Instansi Vertikal maupun Daerah yang terlibat dalam penanganan pengairan;
- h. Izin adalah Izin pengambilan air permukaan, izin pembuangan air buangan, izin lintasan, izin perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan dan jaringan pengairan;
- i. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- k. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lain;
- l. Jaringan pengairan adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, pemanfaatan dan pembungan;
- m. Air adalah semua air yang terdapat dan/atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
- n. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa saluran/sungai, danau rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya;
- o. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan perairan umum seperti sungai, waduk, danau, rawa, dan sejenisnya termasuk di dalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah dari bawah tanah;
- p. Pemanfaatan air adalah digunakan sejumlah air untuk suatu kegiatan tertentu dengan tidak mengurangi jumlah volume air tersebut;
- q. Garis Sempadan Sungai atau Saluran adalah garis batas pengamanan sungai atau saluran;
- r. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai atau saluran termasuk sungai/saluran buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran;

- s. Daerah Penguasaan sungai/saluran adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang sudah dibebaskan;
- t. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air;
- u. Pengambilan air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;
- v. Air Buangan adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi setelah melalui proses IPAL kecuali yang berasal dari rumah tangga;
- w. Izin Pengambilan Air adalah izin pengambilan dan/atau penggunaan air permukaan untuk berbagai macam keperluan;
- x. Izin Pembuangan Air buangan adalah izin pembuangan air pembuangan yang masuk/dimasukan setelah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kecuali berasal dari rumah tangga;
- y. Izin pemanfaatan lahan dan/atau bangunan pengairan adalah izin pemakaian lahan dan/atau bangunan yang merupakan aset pengairan yang dituangkan dalam bentuk surat izin pemanfaatan lahan atau bangunan pengairan;
- z. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan selain bangunan utama yang terdapat dalam bangunan pengairan sebagai kelengkapan untuk menunjang penyaluran air dan pemanfaatan dan pemberdayaan;
- aa. NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak untuk penetapan retribusi pemanfaatan lahan adalah diambil/mengacu kepada NJOP tanah sekitar lokasi yang terdekat;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum lengkap;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- ff. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah surat perintah untuk membayar kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan SKRDLB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Retribusi pengairan dimaksudkan sebagai pungutan atas pelayanan dalam bidang pengairan.
- (2) Retribusi Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dalam pemanfaatan air, bangunan pengairan berdasarkan atas pemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.

BAB III

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi izin tertentu dipungut retribusi atas pemberian pelayanan tertentu di bidang pengairan.
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum, yang telah maupun yang akan melakukan pengambilan/pemanfaatan air permukaan dan/atau pembuangan air buangan serta yang melakukan perubahan, pembongkaran dan/atau pemanfaatan bangunan/jaringan pengairan.
- (3) Objek Retribusi adalah :
 - a. Izin Pengambilan Air Permukaan;
 - b. Izin Perubahan Alur, bentuk, dimensi dan kemiringan dasar saluran/sungai;
 - c. Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan serta Perkuatan Tanggul yang dibangun oleh masyarakat;
 - d. Izin Pembangunan Lintasan yang berada di bawah/di atasnya;
 - e. Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan pada daerah sempadan saluran/sungai;
 - f. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan lainnya.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan di bidang pengairan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin/Surat Persetujuan yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pengawasan dan pengendalian.

BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Pengenaan retribusi perubahan alur, bentuk dimensi dan kemiringan dasar saluran/sungai pemanfaatan daerah sempadan sungai/saluran, bekas sungai dan sumber air dihitung berdasarkan perkalian :

$$F \times Td,$$

- F = Luas Saluran yang dirubah dalam satuan (M²) adalah lebar milik saluran/sungai di kalikan panjang saluran/sungai yang dipindahkan.
- Td = Tarif dasar retribusi lahan adalah 1% (satu persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada 1 (satu) tahun sebelum ditetapkan retribusi..

Pasal 8

Pengenaan retribusi bagi pemanfaatan untuk lintasan ditetapkan berdasarkan luas lahan yang dimanfaatkan yaitu:

- Lintasan yang luasnya kurang dari 10 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,00/tahun/alur;
- Lintasan yang luasnya lebih dari 10 M² sampai dengan 20 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00/tahun/alur;
- Lintasan yang luasnya di atas 20 M² dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,00/tahun/alur;

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

WILAYAH DAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi terutama dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subyek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Subyek retribusi dalam mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.

- (3) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subyek retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak menunda pelaksanaan pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Subyek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayar.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatannya pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 21

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Pasal 22

Setiap pengambilan air permukaan pembuangan air buangan dan/atau perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan pengairan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. Penyegelan titik pengambilan air;
- b. Pencabutan izin pengambilan air;
- c. Penutupan pembuangan air buangan;
- d. Penghentian dan/atau pencabutan ijin pembongkaran/pemanfaatan bangunan pengairan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penyelidikannya Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 08